



P U T U S A N

NOMOR : 169/B/2011/PT.TUN.JKT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

ACENG WIJAYA, SH.,MH.,M.Kn (OEY TJOEN TJAY) Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris / PPAT, Tempat Tinggal di Kampung Pasekon RT.01, RW 12, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur , selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M e l a w a n :

- 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT** berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : R.Jajat Priatna, SH.,Andang Rahmat, SH dan Mekkah Risa, kesemuanya warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No 586 Bandung.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1/SK/32/1/2011, tertanggal 20 Januari 2011, Selanjutnya disebut sebagai.....
..
..... **TERGUGAT I /TERBANDING,**

- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR ;** Berkedudukan di

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Bandung Sadewata, Kabupaten
Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : Yeni Merliyani, SH., Ir. Enjang
Hendarsjah, Tatang Suryana, SH, Budi
Saputro, SH., Awaludin, SH., kesemuanya
Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
kabupaten Cianjur, di Jalan Raya Bandung
Sadewata, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 10/13/32.03/1/2011,
tertanggal 04 Januari 2011, Selanjutnya
disebut sebagai

.....
.....
..... **TERGUGAT II**
/TERBANDING,

3. **NY. ONIH alias THUNG YAN NIO**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat
Tinggal Di Jalan Suroso No. 44 Cianjur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
Surjandi Elia, SH., MH, Warganegara
Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Diponegoro No.06 Rt.01.Rw.01, Kota
Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 10 Januari 2011, Untuk
selanjutnya
.... **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut:-

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 169/ B/ 2011/ PT.TUN.JKT, tanggal 30 September 2011 ,
tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.- -----

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G./
2010/PTUN.BDG tanggal 10 Mei 2011 yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang
diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 101/G./ 2010/PTUN.BDG tanggal 10 Mei 2011 yang
dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian,
antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas,
sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum
gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
memberikan putusan antara lain untuk menyatakan batal atau
tidak sah surat keputusan obyek sengketa yang berupa Surat
Tergugat I Nomor 600-295, tanggal 05 Februari 2009 dan Surat
Tergugat II Nomor : 600-1068-2008, tanggal 28 Agustus 2008,
dengan alasan yang intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara)
bahwa menurut Penggugat/Pembanding dalam Surat Tergugat I Nomor
: 600-295, tanggal 05 Februari 2009 dan Surat Tergugat II Nomor
: 600-1068-2008, tanggal 28 Agustus 2008 tersebut serta
korelasinya terdapat banyak penyimpangan dan kejanggalan
(perkeliruan) yang sangat memihak, menurut Penggugat

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding bahwa PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DENGAN PERNYALAHGUNAAN WEWENANG DAN MENGABAIKAN
KETENTUAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
I /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok
sengketa , yakni eksepsi tentang Kewenangan bertindak/Kapasitas
Hak dan eksepsi tentang gugatan penggugat prematur, sedang
dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya mengemukakan
bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali
terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan nyata demi
kepentingan Tergugat I, bahwa menurut Tergugat I /Terbanding,
penerbitan Surat Nomor 600- 295 tanggal 5 Pebruari 2009 yang
dikeluarkan oleh Tergugat I dan Surat Nomor 600- 1068- 2008
tanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat II telah
sesuai, sebagaimana diatur
dalam :- - - - -

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal
55 ; - - - - -

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.3 Tahun 1997 Pasal
125 ; - - - - -

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.9 Tahun 1999 Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 ;-----

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 Pasal

14 ;-----

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri
Cianjur No.06/Pdt.G/2004/PN.Cj jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung No.400/PDT/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.1442 K/PDT/2005 yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Surat
Keterangan Pengadilan Negeri Cianjur
No.11/KET.PAN.SEK/2008/PN.Cj tanggal 21 April
2008; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II /Terbanding,
mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yakni
eksepsi tentang gugatan lewat waktu dan eksepsi tentang obyek
gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, sedang
dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya mengemukakan
bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil Penggugat didalam
gugatannya kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas
oleh Tergugat II, menurut Tergugat II/Terbanding bahwa dalam
tata kelola administrasi pertanahan, administrasi surat
menyurat tidak termasuk kedalam daftar umum yang dapat
diperlihatkan kepada setiap orang. Tidak semua data dapat
diberikan secara terbuka kepada umum (*openbareheid*) kecuali
daftar umum yang berisi informasi data fisik dan data yuridis,

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 ayat (1) PMNA/Ka BPN Nomor 3 tahun 1997, bawa apa yang dilakukan Tergugat II adalah di bawah wewenangnya dan sudah sesuai dengan peraturan (proseduril); -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama telah masuk pihak Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut yang dalam jawabannya mengemukakan eksepsi tentang obyek gugatan tidak bersifat konkrit, individual dan final, dan eksepsi tentang gugatan daluwarsa, sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa antara lain dikemukakan bahwa mengenai masalah Tanah dan bangunan di Jalan Suroso No. 44 Kabupaten Cianjur tersebut yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM 1154/Solokpandan, SHM 564/Solokpandan, SHM 1724 dan SHM 1725 tersebut masih dalam Proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara No. 08/Pdt.G/2010/PN. Cj dan sekarang dalam proses pemeriksaan di tingkat Banding, Tergugat II Intervensi /Terbanding meminta agar Pengadilan Tata Uaha Negara memutuskan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya Nomor : 101/G./ 2010/PTUN.BDG tanggal 10 Mei 2011, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :- -----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

;

Menerima eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi

;- -----

DALAM

POKOK

SENKETA ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 365.000.- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);- ----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G./2010/PTUN.BDG tanggal 10 Mei 2011 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II atau Kuasanya, dan isi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada mereka dengan surat melalui Pos tertanggal 11 Mei 2011 -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 Mei

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 14 Juni 2011;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding, ternyata diajukan telah sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 10 Mei 2011 tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan isi amar putusan telah diberitahukan kepadanya dengan surat pemberitahuan melalui Pos tanggal 11 Mei 2011 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 19 Mei 2011, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut sepantasnya menurut hukum dapat diterima;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 101 / G./ 2010 / PTUN.BDG tanggal 10 Mei 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terhadap eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II intervensi dengan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum dimana terhadap eksepsi yang sama antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan sekaligus menjadi satu kesatuan eksepsi dengan terlebih dahulu dipertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat II dan Tergugat II intervensi tentang objek gugatan tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa kedua Surat Keputusan Nomor 600- 295 tanggal 05 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Jawa Barat dan Surat Nomor 600- 1068- 2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Cianjur bukanlah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum; bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat menurut hukum bahwa kedua Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimasukkan dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) vide Pasal 1 angka 3 sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya bahwa majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa kedua Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimasukkan dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) vide Pasal 1 angka 3 sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Tergugat I Nomor 600-295, tanggal 05 Februari 2009 dan
Surat Tergugat II Nomor : 600-1068-2008, tanggal 28 Agustus
2008;- -----

Bahwa Penggugat Pembanding dalam gugatannya mendalilkan,
antara lain bahwa dalam Surat Tergugat I Nomor : 600-295,
tanggal 05 Februari 2009 dan Surat Tergugat II Nomor : 600-
1068-2008, tanggal 28 Agustus 2008 tersebut serta
korelasinya, terdapat banyak penyimpangan dan
kejanggalan (perkeliruan) yang sangat
memihak dan hanya mendengarkan sepihak (Ny. Onih Cs) saja,
bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan penyalahgunaan wewenang dan mengabaikan ketentuan
hukum dan perundang-
undangan;- -----

Bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat II dan Tergugat II
intervensi pada pokoknya antara lain tentang objek gugatan
tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa
secara imperatif batasan pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan
Tata Usaha Negara telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ; bahwa menurut majelis hakim tingkat pertama, keseluruhan elemen yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas bersifat kumulatif artinya untuk dapat dikata gorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Beshikking) yang dapat diuji keabsahannya di persidangan haruslah memenuhi ke-enam elemen Pasal 1 angka 9 tersebut ; berdasar pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempelajari secara seksama terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan telah dijadikan bukti bertanda T.I.1 dan T.II.1 dan kedua surat keputusan tersebut hanyalah bersifat permohonan Pembatalan Peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1154/Solokpandan luas 121 m2 dan SHM Nomor 564/Solokpandan luas 51 m2 An.Oey Tjoen Tjay kembali kepada Ny Onih (dahulu Thung Jan Nio) yang secara prosedural dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Cianjur (Tergugat II) vide bukti T.II.1 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) dan berdasarkan surat tersebut tergugat I meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta ; menurut majelis hakim tingkat pertama, bahwa apabila dicermati maksud dan tujuan kedua surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat administrasi biasa dan bukan merupakan *Beschikking* sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan secara substansi kedua surat tersebut belum menimbulkan perubahan terhadap suasana hubungan hukum yang telah ada sekalipun kedua objek sengketa berkaitan adanya Putusan Perdata namun masih memerlukan atau ditentukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang akan memutuskannya merujuk pada aturan dasar di Badan Pertanahan Nasional vide Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat menurut hukumnya bahwa kedua Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara Bandung bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimaksudkan dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) vide Pasal 1 angka 3 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; oleh karena kedua surat keputusan in litis bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Beschikking) vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara prasyarat formal dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidaklah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis; - -----

Bahwa menurut majelis hakim tingkat pertama, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II intervensi/Terbanding tentang objek gugatan tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan cukup beralasan dan berdasar hukum, maka terhadap eksepsi demikian patut diterima dan dikabulkan dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II intervensi/Terbanding tentang objek gugatan tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya dan dinyatakan tidak dapat diterima ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut bahwa adalah sudah konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II intervensi/Terbanding tentang objek gugatan tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan pihak Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada memori banding dari Penggugat /Pembanding guna melemahkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G/2010/PTUN.BDG. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Mei 2011 tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua

Hal. 15 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.- -

M E N G A D I

L I :

Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 101/ G/2010/ PTUN.BDG tanggal 10 Mei

2011 yang dimohonkan banding; ---

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 yang terdiri dari : **SAMSULHADI,S. H.**, selaku Ketua Majelis, **DR. ARIFIN MARPAUNG S. H.**, **M Hum** dan **HJ. ELLY HADIDJAH, S. H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LALA DEWI, S. H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya. -----

MAJELIS,

KETUA

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
Ttd

Ttd

SAMSULHADI, S.H.,
1.DR.ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.,

Ttd

2.HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.,

Hal. 17 dari 13 hal.Put.No 169/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. R e d a k s i	Rp	
5.000,-		
2. M a t e r a i	Rp	6.000.-
3. L e g e s	Rp	5.000,-
4. Surat Pemberitahuan	Rp	25.000,-
5. Biaya proses banding		<u>Rp 209.000,-</u>
J u m l a h	Rp	250.000,-
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.		

Catatan :

* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.